



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LAPAS KELAS IIA KALIANDA

▶ 2023



LAPAS KELAS IIA KALIANDA

Jalan Trans Sumatera KM.05 Desa Negeri Pandan
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat-Nya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda ini adalah media pertanggungjawaban kinerja atas komitmen dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024.

Laporan Kinerja Lapas Kelas IIA Kalianda ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Lapas Kelas IIA Kalianda Tahun 2023, diharapkan Lapas Kelas IIA Kalianda dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Lapas Kelas IIA Kalianda masih jauh dari sempurna, baik kinerja maupun pelaporannya. Karenanya Kami bertekad untuk melakukan perbaikan di masa depan secara berkesinambungan untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda "Semakin Keren, Semakin PASTI dan BerAKHLAK".

Kalianda, 4 Januari 2024
Kepala,

Chandran Lestyono
NIP. 19690827 199203 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda	1	
Daftar Isi	2	
Daftar Tabel	3	
Daftar Gambar	5	
Ikhtisar Eksekutif	6	
BAB I. PENDAHULUAN	8	
A Latar Belakang	8	
B Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9	
C Maksud dan Tujuan	11	
D Aspek Strategis	12	
E Isu Strategis	12	
F Sistematika Laporan	14	
BAB II. PERENCANAAN	17	
A Rencana Strategis Lapas Kelas IIA Kalianda Tahun 2020 - 2024	17	
B Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIA Kalianda Tahun 2023	21	<u>2</u>
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28	
A Capaian Kinerja Organisasi	28	
B Realisasi Anggaran Lapas Kelas IIA Kalianda Tahun 2023	52	
C Capaian Kinerja Anggaran Lapas Kelas IIA Kalianda Tahun 2023	53	
D Capaian Kinerja Lainnya Lapas Kelas IIA Kalianda Tahun 2023	57	
BAB IV. PENUTUP	64	
A Kesimpulan	64	
B Saran	64	
Lampiran	66	
1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	66	
2 Inovasi Layanan Publik	68	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian Realisasi Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2023	7
Tabel 1.2	Tugas dan Fungsi Lapas Kelas IIA Kalianda	9
Tabel 1.3	Tugas dan Fungsi Lapas Kelas IIA Kalianda Berdasarkan Struktur Organisasi	9
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Lapas Kelas IIA Kalianda	21
Tabel 2.2	Sasaran Program Lapas Kelas IIA Kalianda	22
Tabel 2.3	Sasaran Kegiatan Lapas Kelas IIA Kalianda	23
Tabel 2.4	DIPA Tahun 2023 Lapas Kelas IIA Kalianda	26
Tabel 2.5	DIPA Per Jenis Belanja TA 2023 Lapas Kelas IIA Kalianda	27
Tabel 3.1	Detail Capaian Kinerja Kegiatan TA 2023 Lapas Kelas IIA Kalianda	30
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Tahanan/Narapidana/Anak Tahun 2023	33
Tabel 3.3	Jumlah Hari Tinggal Tahanan/Narapidana Tahun 2023	34
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Tahun 2023	35
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2023	36
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Tahun 2023	36
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	37
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	38
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS Dan TB Positif	38
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	39
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	39
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	40
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	41
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	42
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	42
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	43

Tabel 3.17	Capaian Kinerja Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	44
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	44
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Tersusunnya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	45
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	47
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Jumlah Layanan Perkantoran	47
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	48
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Jumlah Gedung dan Bangunan	49
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	50
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	50
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tanahan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	51
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	51
Tabel 3.28	Realisasi Anggaran Lapas Kelas IIA Kalianda Per Jenis Kegiatan Tahun 2023	52
Tabel 3.29	Realisasi Anggaran Lapas Kelas IIA Kalianda Per Jenis Belanja Tahun 2023	52
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran Lapas Kelas IIA Kalianda Per Jenis Belanja Tahun 2023	54
Tabel 3.31	Capaian IKPA Lapas Kelas IIA Kalianda Tahun 2023	56
Tabel 3.32	Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Lapas Kelas IIA Kalianda Tahun 2023	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Kalianda	10
Gambar 1.2	Info Grafis Pegawai Lapas Kelas IIA Kalianda	11
Gambar 1.3	Info Grafis Over Crowding Lapas Kelas IIA Kalianda	13
Gambar 3.1	Sertifikat Pengelola Jasa Boga Lapas Kelas IIA Kalianda	34
Gambar 3.2	Info Grafis Narapidana Lapas Kelas IIA Kalianda Yang Mendapat Hak Remisi	40
Gambar 3.3	Info Grafis Narapidana Lapas Kelas IIA Kalianda Yang Mendapat Hak Integrasi	41
Gambar 3.4	Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Lapas Kelas IIA Kalianda Per Jenis Belanja Tahun 2022 dan 2023	53
Gambar 3.5	Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Lapas Kelas IIA Kalianda Per Jenis Belanja Tahun 2022 dan 2023	54
Gambar 3.6	Nilai SMART DJA Lapas Kelas IIA Kalianda	55
Gambar 3.7	Nilai IKPA Lapas Kelas IIA Kalianda	57
Gambar 3.8	Capaian e-Performance Lapas Kelas IIA Kalianda	58
Gambar 3.9	Capaian e-Monev Bapenas Lapas Kelas IIA Kalianda	63

IHKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Lembaga Pemasayrakatan Kelas IIA Kalianda Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasayrakatan Kelas IIA Kalianda pada tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan Kinerja ini merupakan tahap awal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sedangkan Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Seluruh pelaksanaan kebijakan yang sudah ditempuh selama kurun waktu satu tahun ini merupakan kebijakan yang berkesinambungan, dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Lembaga Pemasayrakatan Kelas IIA Kalianda telah menetapkan peta strategis tahun 2023 dengan 3 Sasaran Strategis (SS), 3 Sasaran Program (SP), dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Meskipun sebagian besar target kinerja Lembaga Pemasayrakatan Kelas IIA Kalianda pada tahun 2023 sudah tercapai dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022, namun masih terdapat beberapa indikator pada Capaian Sasaran Kegiatan yang masih belum mencapai target. Maka dari itu Lembaga Pemasayrakatan Kelas IIA Kalianda akan selalu mengevaluasi berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dengan mengedepankan proses-proses perbaikan berkelanjutan.

Simpulan Pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasayrakatan Kelas IIA Kalianda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. 22 Indikator Kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan sangat memuaskan.
2. 3 Indikator Kinerja belum mencapai Target.

Kinerja keuangan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kalianda Tahun 442023 dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Penegakan dan Pe44layanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen Tahun 2023. Pagu aloka45si anggaran berdasarkan DIPA tahun 2023 adalah sebesar Rp 13.726.842.000 sedangkan Realisasi anggaran pada Tahun 2023 pada tanggal 31 Oktober Tahun 2023 sebesar 13.621.465.878 atau sebesar 99,23%.

Tabel 1.1
Capaian Realisasi Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.750.056.000	Rp. 4.740.083.654	99,79%
2	Belanja Barang	Rp. 7.428.087.000	Rp. 7.366.410.012	99,17%
3	Belanja Modal	Rp. 1.548.699.000	Rp. 1.514.972.212	97,82%
Total		Rp. 13.726.842.000	Rp. 13.621.465.878	99,23%

Pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan Lapas Kelas IIA Kalianda Tahun 2023 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi organisasi. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya target beberapa Indikator Kinerja akan menjadi bahan evaluasi dan bahan percepatan agar target pada tahun 2023 dapat tercapai.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemsarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

Sebagai pelaksanaan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kalianda membuat Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi terhadap capain kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Divisi Pemasyarakatan

Tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda diatur dengan Keputusan Menteri Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Tabel 1.2
TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak	Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
	Melakukan bimbingan sosial /kerohanian narapidana/anak didik
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga


Tabel 1.3
TUGAS DAN FUNGSI BERDASARKAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian; keuangan; surat-menyurat,perengkapan dan rumah tangga.
Bidang Pembinaan Narapidana	Melakukan registrasi, dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana; memberikan bimbingan pemasyarakatan; mengurus kesehatan dan perawatan narapidana.
Bidang Kegiatan	Memberikan bimbingan kerja; mempersiapkan saranakerja; mengelola hasil kerja.

Kerja	
Bidang Administrasi Kamtib	Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengaman yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan mengakkan tata tertib.
Kesatuan Pengamanan Lapas	Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.


Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat seperti gambar berikut ini:

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA



Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda *per-tanggal 30 Oktober tahun 2023* memiliki 86 orang pegawai. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) dijelaskan juga berdasarkan gender, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Gambar 1.2
INFOGRAFIS PEGAWAI
LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA



C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda menyusun Laporan Kinerja TA. 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi Target Kinerja dan Capaian Kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- c. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia terbagi dan dilaksanakan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Lapas sebagai bagian dari system Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berfungsi memberikan pembinaan kepada narapidana. Pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan memiliki tujuan agar mereka dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi melakukan tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat untuk berkontribusi positif dalam pembangunan. Pengembangan pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem pemasyarakatan secara profesional.


E. Isu Strategis

Uraian dalam bagian ini akan memaparkan isu strategis Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kalianda yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan terkait dengan berkerjanya sistem peradilan pidana sebagai berikut:

1. Overcrowding di Lapas

Fenomena Overcrowding merupakan salah satu gejala nyata tidak adanya sinergitas dalam bekerjanya sistem peradilan pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, masing-masing lembaga penegak hukum tidak bisa menafikan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum lainnya yang secara langsung atau tidak diakibatkan oleh kebijakan salah satu lembaga.

Gambar 1.3
 INFO GRAFIS OVERCROWDING
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA



Overcrowding merupakan masalah yang paling banyak terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan disebabkan tidak seimbangnya antara ketersediaan bangunan hunian dengan jumlah narapidana maupun tahanan yang ada, sehingga menjadi tidak ideal dan tidak optimal dalam memberikan hunian yang memadai. Resiko overcrowding menjadi sangat kritis ketika terjadi penolakan atau ketidakpuasan terhadap keterbatasan dalam menyediakan kebutuhan dasar narapidana tersebut.

Dalam rangka menekan jumlah penghuni beberapa hal telah dilakukan seperti melakukan komunikasi terhadap para APH tentang pendekatan restorative justice serta melakukan mengoptimalkan pemberian hak bersyarat/integrasi sebagai upaya pemenuhan hak asasi narapidana.

2. Penanganan overstaying;

Overstaying menjadi permasalahan yang kerap terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Secara leksikal, istilah overstaying tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, namun sudah mafhum dan lazim oleh para praktisi dan akademisi hukum maupun kalangan umum bahwasanya overstaying diartikan

sebagai kondisi di mana masa penahanan tersangka melebihi atau lewat dari waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak yang menahan.

3. Perawatan Tahanan, Narapidana dan Anak;
4. Gangguan Keamanan dan Ketertiban di UPT Pemasarakatan;
5. Sumber Daya Manusia Petugas Pemasarakatan

F. Sistematika Laporan



Salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**).


Sebagai sebuah unit pelaksana teknis pemsarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Kalianda dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya juga berusahamedepankan prinsip *good governance* dalam setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang dituangkan dalam LAKIP.

LAKIP Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Kalianda dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Kalianda.

Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.




LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda juga merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Penyajian LAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. harus disesuaikan dengan sistematika laporan yaitu terdiri dari Kata Pengantar, Ikhtisar Eksekutif, Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup dengan rincian sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah- langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi





kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Lapas kelas IIA Kalianda dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama kurun waktu tertentu. menyajikan secara ringkas penjelasan umum organisasi, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek startegis, isu strategis dan sistematika penyajian;

3. Bab II Perencanaan

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai dalam Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 dan perjanjian kinerja 2023 serta Alokasi Anggaran tahun 2023;

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi;

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Kegiatan serta strategi pemecahan masalah;



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sebagai pijakan, setiap tahun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda menetapkan target kinerja yang merupakan kontrak kinerja dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Penetapan target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda tahun 2023 mengacu kepada rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 - 2024 dengan menginduk kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015.

Perencanaan kinerja selanjutnya disusun dalam suatu dokumen rencana kerja, program kerja dan kalender kerja serta dokumen disbursement plan. Perencanaan Kinerja yang telah terpetakan dengan jelas, merupakan faktor penentu tercapainya Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.

Dalam bab ini akan dijelaskan Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda TA. 2023.

17


A. Rencana Strategis

Untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasyarakatan periode tahun 2020-2024, Lapas Kalianda menerapkan visi, misi, dan nilai-nilai serta sasaran yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Visi

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu:

” Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.



Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan. Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

2. Misi

Mengacu pada misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024 maka Lapas Kalianda menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi



3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan;
- b. Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu
 - 1) Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
 - 2) Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
 - 3) Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
- d. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

4. Sasaran

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Lapas Kalianda sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Lapas Kalianda 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah
2. Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiba di wilayah sesuai standar
3. Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker.

5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lapas Kalianda Tahun 2023.

20

Tahapan perencanaan kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda Tahun 2020 - 2024 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan rencana kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda menetapkan Rencana Strategis 2020 - 2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020 - 2024.

Tabel 2.1
SASARAN STRATEGIS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			2023
1	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan.	80%
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80%
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	Persentase menurunnya residivis.	1%

B. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2023 yang merupakan bentuk perjanjian dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda kepada Kepala Divisi

Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada tanggal 27 Januari 2023. Perkin tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan mempertanggung jawabkan atas keberhasilan maupun kegagalannya. Penetapan Kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan, dalam proses manajemen kinerja sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan dengan lebih baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda.

1. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Lapas Kalianda yang dilaksanakan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
SASARAN PROGRAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83

2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92.5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan	80

2. Indikator Kinerja Kegiatan

23

Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output) tersaji dibawah sebagai berikut :

Tabel 2.3
SASARAN KEGIATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana /anak sesuai standar	80%
		2. Persentase tahanan/ narapidana/ anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%

	kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	97%
		4. Persentase tahanan/narapidana/anak mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. Persentase narapidana yang Pendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%

3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggan	1 Layanan
		3. Tersusunnya data dan peningkatan kompetensi pegawai Masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	103 Unit
		7. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-013.05.2.408536/2023 tanggal 30 November 2022 Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda, sebagai berikut :

Tabel 2.4
DIPA TAHUN 2023
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	TARGET 2023	ANGGARAN
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum		Rp. 5.993.030.000
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		5.993.030.000
Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	841 Orang	Rp. 5.965.798.00
Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	841 Orang	Rp. 80.096.000
Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	841 Orang	Rp. 5.834.450.0
Pembinaan Kemandirian Narapidana	40 Orang	Rp. 17.920.000
Bidang Operasi Keamanan	12 Operasi	Rp. 27.232.000
Layanan Keamanan dan Ketertiban	12 Operasi	Rp. 27.232.000
Program Dukungan Manajemen		Rp. 7.733.812.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan		Rp. 7.733.812.000
Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan	Rp. 6.090.509.000
Layanan BMN	1 Layanan	Rp. 5.858.000
Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	Rp. 2.000.000
Layanan Umum	1 Layanan	Rp. 15.948.000
Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 6.066.703.000
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Rp. 1.548.699.000
Layanan Sarana Internal	1 Layanan	Rp. 443.499.000
Layanan Prasarana Internal	1 Layanan	Rp. 1.105.200.000
Layanan Manajemen SDM Internal	1 Layanan	Rp. 46.359.000
Layanan Manajemen SDM	81 Orang	Rp. 46.359.000
Layanan Manajemen Kinerja Internal	4 Dokumen	Rp. 48.245.000
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	Rp. 1.155.000
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	Rp. 734.000

Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	Rp.	11.616.000
Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	Rp.	34.740.000
TOTAL DIPA TAHUN ANGGARAN 2023		Rp.	13.726.842.000

Tabel 2.5
DIPA PER JENIS BELANJA TA 2023
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA

NO	JENIS BELANJA	PAGU		REALISASI	
1	Belanja Pegawai	Rp	4.750.056.000	Rp	4.304.537.568
2	Belanja Barang	Rp	7.428.087.000	Rp	6.241.754.079
3	Belanja Modal	Rp	1.548.699.000	Rp	459.344.430
TOTAL		Rp	13.726.842.000	Rp	11.005.636.077

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda wajib dan perlu menyajikan pencapaian visi dan misinya dalam LAKIP, termasuk kegagalan dalam mencapainya. Penyajian LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda ini dibuat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan pelaporan akuntabilitas tersebut telah dibuat sesuai dengan kebutuhan informasi kinerja dalam memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dalam bentuk *Laporan Kinerja*. Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda dan disampaikan kepada pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMRI Lampung.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

dapat dirumuskan sebagai berikut:

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda dalam mencapai target/sasaran kinerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat,

sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kalianda secara berkelanjutan.

Pengukuran capaian kinerja Semester I tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kalianda. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja output dan capaian kinerja outcome dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Semester I tahun 2023. Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah merumuskan sasaran program dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan kinerja sasaran program pendukungnya. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.

Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai kinerja IKU.

Detail Capaian Kinerja Kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
DETAIL CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TA 2023
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA	STATUS
1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/tahanan/anak, pengend	1A. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai standar	%	80	99,27	124,09	
	1B. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	%	94	100	106,38	

aliran penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1C. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	%	97	100	103,09	
	1D. Persentase tahanan/narapidana/ anak mengalami gangguan mental dapat tertangani	%	80	100	125	
	1E. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	%	85	100	117,65	
	1F. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	%	85	100	117,65	
	1G. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	%	80	100	125	
	2. Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	2A. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	%	70	85,30	121,86
2B. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		%	99	92,99	93,93	
2C. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		%	85	90,38	106,33	
2D. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		%	85	100	117,65	

	2E. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	%	17	25	147,06	
	2F. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	%	31	14,04	45,27	
	2G. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	%	72	50	69,44	
3. Meningkatkan dukungan layanan manajemen satker	3A. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	Layanan	1	1	100	
	3B. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	Layanan	1	1	100	
	3C. Tersusunnya data dan peningkatan kompetensi pegawai Masyarakat	Layanan	1	1	100	
	3D. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Layanan	1	1	100	
	3E. Jumlah layanan perkantoran	Layanan	1	1	100	
	3F. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	103	103	100	
	3G. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit	1	1	100	
	4. Meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban	4A. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	%	85	100	117,65
4B. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		%	80	100	125	

n di wilayah sesuai standar	4C. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	%	85	100	117,65	
	4D. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	%	80	100	125	

1. IKK. 1A. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai standar

Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN MAKANAN
TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/ anak sesuai standar	80%	99,27%	124,09%

33

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan, Narapidana dan Anak}}{\sum \text{Target Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan, Narapidana dan Anak}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{99,27\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\% = 124,09\%$$

Target pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak yang ditetapkan sebesar 80% dari target dalam Kontrak Pengadaan Bahan Makanan yaitu sebesar 296.745 jumlah hari tinggal, adapun realisasinya sebesar 294.583 jumlah hari tinggal atau sebesar 99,27%. Capaian tersebut belum termasuk realisasi pembayaran hutang bahan makanan tahun 2022 sebanyak 4.139 hari tinggal WBP yang dibayarkan bulan Januari 2023.

Jumlah hari tinggal Narapidana/tahanan/anak pada tahun 2023 adalah 294.583 orang sedangkan realisasi pembayaran terhadap penyediaan makanan adalah :

Tabel 3.3
JUMLAH HARI TINGGAL TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK TAHUN 2023

No	Bulan	Hari tinggal
1	Januari	25.516
2	Februari	22.702
3	Maret	24.597
4	April	24.636
5	Mei	25.311
6	Juni	24.059
7	Juli	25.007
8	Agustus	25.262
9	September	24.155
10	Oktober	24.897
11	Nopember	24.015
12	Desember	24.426
Jumlah		294.583

Target pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak yang ditetapkan sebesar 80%, adapun realisasinya sebesar 99,10%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 124,09%.

Untuk mendukung layanan makanan bagi Tahanan/narapidana/anak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda menyiapkan petugas pengelola makanan yang telah mengikuti pelatihan.

Gambar 3.1
SERTIFIKAT PENGELOLA JASA BOGA





2. IKK. 1B. Persentase tahanan/ narapidana/ anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas

Tabel 3.4
 CAPAIAN KINERJA PERSENTASE TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK
 MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (PREVENTIF) TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%

$$\% = \frac{\Sigma \text{Realisasi Persentase Tahanan, Narapidana dan Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\Sigma \text{Target Persentase Tahanan, Narapidana dan Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{94\%} \times 100\%$$

$$\% = 106,38\%$$

Target pemenuhan layanan kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak yang ditetapkan sebesar 94%, adapun realisasinya sebesar 100%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 106,38%.

3. IKK. 1C. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal

Tabel 3.5
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE TAHANAN/NARAPIDANA PEREMPUAN
MENDAPAT AKSES LAYANAN KESEHATAN MATERNAL TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	97%	100%	103,09%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Tahanan, Narapidana Perempuan (hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\sum \text{Target Persentase Tahanan, Narapidana Perempuan (hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{97\%} \times 100\%$$

$$\% = 104,16\%$$

Target pemenuhan layanan kesehatan bagi tahanan/narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang ditetapkan sebesar 97%, adapun realisasinya sebesar 100%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 103,09%.

4. IKK. 1D. Persentase tahanan/ narapidana/ anak mengalami gangguan mental dapat tertangani

Tabel 3.6
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK
MENGALAMI GANGGUAN MENTAL DAPAT TERTANGANI TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tahanan/narapidana/anak mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\Sigma \text{Realisasi Persentase Tahanan, Narapidana dan Anak mengalami gangguan mental dapat ditangani}}{\Sigma \text{Target Persentase Tahanan, Narapidana dan Anak mengalami gangguan mental dapat ditangani}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\% = 125\%$$

Target pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak yang ditetapkan sebesar 80%, adapun realisasinya sebesar 100%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 125%.

5. IKK. 1E. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar

Tabel 3.7
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE TAHANAN/NARAPIDANA LANSIA
YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%	100%	125%

$$\% = \frac{\Sigma \text{Realisasi Persentase Tahanan dan Narapidana Lansia mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\Sigma \text{Target Persentase Tahanan dan Narapidana Lansia mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\% = 117,65\%$$

Target pemenuhan layanan kesehatan bagi tahanan/narapidana lansia yang ditetapkan sebesar 85%, adapun realisasinya sebesar 100%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 117,65%.

6. IKK. 1F. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar

Tabel 3.8

CAPAIAN KINERJA PERSENTASE TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,65%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Tahanan, Narapidana dan Anak disabilitas mendapat layanan kesehatan sesuai standar}}{\sum \text{Target Persentase Tahanan, Narapidana dan Anak disabilitas mendapat layanan kesehatan sesuai standar}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\% = 117,65\%$$

Target pemenuhan layanan kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak disabilitas yang ditetapkan sebesar 85%, adapun realisasinya sebesar 100%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 117,65%.

7. IKK. 1G. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Tabel 3.9

CAPAIAN KINERJA PERSENTASE KEBERHASILAN PENANGANAN PENYAKIT MENULAR HIV-AIDS DAN TB POSITIF

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	80%	

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase penanganan HIV – AIDS dan TB Positif}}{\sum \text{Target Persentase Persentase penanganan HIV – AIDS dan TB Positif}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{80\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Target keberhasilan penanganan penyakit HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) yang ditetapkan sebesar 80%, adapun realisasinya sebesar 70%. Capaian tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

8. IKK. 2A. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Tabel 3.10
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH NILAI BAIK DENGAN PREDIKAT MEMUASKAN PADA INSTRUMENT PENILAIAN KEPRIBADIAN

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	85,30%	121,86%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Narapidana memperoleh nilai baik predikat memuaskan pada penilaian kepribadian}}{\sum \text{Target Persentase Narapidana memperoleh nilai baik predikat memuaskan pada penilaian kepribadian}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{85,30\%}{70\%} \times 100\%$$

$$\% = 121,86\%$$

Target narapidana/anak yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian ditetapkan sebesar 70%, adapun realisasinya sebesar 85,30%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 121,86%.

9. IKK. 2B. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

Tabel 3.11
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN HAK REMISI

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	92,99%	

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi}}{\sum \text{Target Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{92,99\%}{99\%} \times 100\%$$

$$\% = 93,93\%$$

Target pemenuhan hak remisi bagi narapidana/anak yang ditetapkan sebesar 99%, adapun realisasinya sebesar 92,99%. Capaian tersebut hanya mencapai 93,93% dari target yang telah ditetapkan karena 34 Narapidana yang masih dalam proses remisi susulan.

Gambar 3.2
INFOGRAFIS NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN HAK REMISI



10. IKK. 2C. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Tabel 3.12
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN HAK INTEGRASI

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	90,38%	106,33%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Narapidana yang memperoleh hak integrasi}}{\sum \text{Target Persentase Narapidana yang memperoleh hak integrasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{90,38\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\% = 106,33\%$$

Target pemenuhan hak integrasi bagi narapidana/anak yang ditetapkan berjumlah 395 narapidana atau sebesar 85% dari total Narapidana yang memenuhi syarat, adapun realisasinya berjumlah 357 narapidana atau sebesar 98,36%. Capaian tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 115,71% dari target.

Gambar 3.3
INFOGRAFIS NARAPIDANA/ANAK YANG MENDAPATKAN HAK INTEGRASI



11. IKK. 2D. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan

Tabel 3.13
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN HAK PENDIDIKAN

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan}}{\sum \text{Target Persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\% = 125\%$$

Target pemenuhan hak Pendidikan bagi tahanan/narapidana/anak

yang ditetapkan sebesar 80%, adapun realisasinya sebesar 100%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 125%.

12. IKK. 2E. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

Tabel 3.14
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE NARAPIDANA RESIKO TINGGI
YANG BERUBAH PERILAKUNYA MENJADI SADAR, PATUH DAN DISIPLIN

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	25%	147,06%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Narapidana resiko tinggi berubah perilaku menjadi sadar, patuh dan disiplin}}{\sum \text{Target Persentase Narapidana resiko tinggi berubah perilaku menjadi sadar, patuh dan disiplin}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{25\%}{17\%} \times 100\%$$

$$\% = 147,06\%$$

Target narapidana/anak resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh ditetapkan sebesar 17% dari 8 orang narapidana resiko tinggi, adapun realisasinya berjumlah 2 narapidana atau sebesar 25%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 147,06%.

13. IKK. 2F. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Tabel 3.15
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE NARAPIDANA
YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI BERSERTIFIKASI

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	14,04%	45,27%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bersertifikasi}}{\sum \text{Target Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bersertifikasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{17,24\%}{28\%} \times 100\%$$

$$\% = 61,57\%$$

Target narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi yang ditetapkan berjumlah 176 narapidana atau sebesar 31% dari jumlah narapidana, adapun realisasinya berjumlah 80 narapidana atau sebesar 14,04%. Capaian tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan, hanya sebesar 45,27% dari target. Upaya peningkatan kompetensi keterampilan kerja warga binaan diwujudkan dengan menyelenggarakan pelatihan sulam tapis yang diselenggarakan bekerjasama dengan Dekranasda Lampung Selatan. Pelatihan ini diikuti oleh 80 Narapidana.

14. IKK. 2G. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Tabel 3.16
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE NARAPIDANA YANG BEKERJA DAN PRODUKTIF

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	50%	69,44%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Narapidana bekerja dan produktif}}{\sum \text{Target Persentase Narapidana bekerja dan produktif}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{50\%}{72\%} \times 100\%$$

$$\% = 69,44\%$$

Target narapidana yang bekerja dan produktif yang ditetapkan berjumlah 57 narapidana atau sebesar 72% dari narapidana yang memiliki sertifikat, adapun realisasinya berjumlah 40 orang atau sebesar 50%. Capaian tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan, hanya sebesar 69,44% dari target.

15. IKK. 3A. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu

Tabel 3.17

CAPAIAN KINERJA TERSUSUNNYA DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN UPT PEMASYARAKATAN DAN PELAPORAN YANG AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu}}{\sum \text{Target penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Target penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan yang ditetapkan 1 layanan, adapun realisasinya adalah 1 layanan. Capaian tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Lembaga Masyarakat Kalianda telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024. Rencana Kerja dan Anggaran tersebut telah dilengkapi dengan Kalender Kerja Tahun 2024 dan Rencana penyerapan Anggaran Tahun 2024.

16. IKK. 3B. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan

Tabel 3.18

CAPAIAN KINERJA TERSUSUNNYA DOKUMEN PENGELOLAAN BMN DAN KERUMAHTANGGAAN

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan}}{\sum \text{Target tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Target penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan yang ditetapkan 1 layanan, adapun realisasinya adalah 1 layanan. Capaian tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Dalam pengelolaan BMN Lembaga Pemasarakatan Kalianda telah melakukan beberapa hal:

- a. Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2024
- b. Melakukan revisi Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2023 Mengusulkan Ijin Prinsip penghapusan rumah negara
- c. Mempersiapkan langkah-langkah penghapusan peralatan dan mesin rusak berat yang telah terbit Ijin penghapusannya.
- d. Menginventarisir BMN rusak berat untuk diusulkan penghapusan.
- e. Menerima dan menatausahakan barang-barang droping dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- f. Menyusun Laporan Barang Milik Negara

17. IKK. 3C. Tersusunnya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan

Tabel 3.19
CAPAIAN KINERJA TERSUSUNNYA DATA DAN
PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI PEMASYARAKATAN

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersusunnya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi tersusunnya data peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan}}{\sum \text{Target tersusunnya data peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Target penyusunan data peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan yang ditetapkan 1 layanan, adapun realisasinya adalah 1 layanan. Capaian tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Selain itu Lembaga Masyarakat juga memberikan apresiasi kepada pegawai yang mendapat penilaian sebagai pegawai teladan. Pemilihan pegawai teladan dilakukan setiap bulan. Berikut nama-nama pegawai teladan tahun 2023:

- 1) Bulan Januari : Rudi Riskiyanto
- 2) Bulan Februari : Restu Jusman Hamalika
- 3) Bulan Maret : Wahyu Hidayat Pratama
- 4) Bulan April : M. Alif Budiyanah
- 5) Bulan Mei : Arbain
- 6) Bulan Juni : Andri sergio
- 7) Bulan Juli : Hanung Dwiyanto
- 8) Bulan Agustus : M Rafi Alqodar
- 9) Bulan September : Wahyudi Pangestu
- 10) Bulan Oktober : Lutfi Zafran
- 11) Bulan Nopember : Sutrisno
- 12) Bulan Desember : Bahana

Sementara itu untuk meningkatkan kompetensi pegawai Lapas Kelas IIA Kalianda telah dilakukan hal-hal berikut:

- 1) Diklat melalui MOOC bagi 17 pegawai
- 2) Bimtek Tusi bagi 43 pegawai
- 3) Pembinaan FMD bagi 63 pegawai

18. IKK. 3D. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Tabel 3.20
CAPAIAN KINERJA TERSUSUNNYA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\% = \frac{\sum \text{realisasi tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu}}{\sum \text{Target realisasi tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Target penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang ditetapkan 1 layanan, adapun realisasinya adalah 1 layanan. Capaian tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

47

19. IKK. 3E. Jumlah layanan perkantoran

Tabel 3.21
CAPAIAN KINERJA JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi jumlah Layanan perkantoran}}{\sum \text{Target jumlah layanan perkantoran}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Target layanan perkantoran yang ditetapkan 1 layanan, adapun realisasinya adalah 1 layanan. Capaian tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Lembaga Pemasarakatan Kalianda telah membayarkan Gaji Induk Pegawai, Uang Makan

Pegawai, Tunjangan Kinerja, THR dan Gaji ke-13 kepada seluruh pegawai.

Perbaikan sarana juga terus dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda antara lain:

- a. Pemasangan atap taman kunjungan keluarga WBP
- b. Perbaikan Bak Penampung air di Blok B
- c. Perbaikan Bak penampung air di Blok A
- d. Melakukan penambahan daya listrik dari 33.000 VA menjadi 41.500 VA
- e. Pengecatan Blok Hunian

20. IKK. 3F. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Tabel 3.22
CAPAIAN KINERJA JUMLAH PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	103	103	100%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran}}{\sum \text{Target jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{103}{103} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Target jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran yang ditetapkan 103 unit, dan seluruhnya telah direalisasikan. Adapun peralatan fasilitas kantor tersebut antara lain:

1. 35 Unit Meja Kantor
2. 14 Unit Lemari Besi
3. 1 Unit Brangkas
4. 4 Unit Kursi Roda
5. 1 Unit Sound System
6. 1 Unit Mic Conference
7. 1 Unit Video Conference
8. 1 Unit Mesin Fotocopy

- 9. 1 Unit Kamera
- 10. 1 Unit Handycam
- 11. 1 Unit Layar Proyektor
- 12. 1 Unit Proyektor Infocus
- 13. 5 Unit Monitor Touch Screen
- 14. 18 Unit Monitor LED
- 15. 18 Unit AC

21. IKK. 3G. Jumlah Gedung/Bangunan

Tabel 3.23
CAPAIAN KINERJA JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Gedung dan Bangunan	1	1	125%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi jumlah gedung dan bangunan}}{\sum \text{Target jumlah gedung dan bangunan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Target jumlah Gedung/bangunan yang ditetapkan 1 unit, yaitu berupa perencanaan rehabilitasi/pembangunan Lapas Kelas IIA Kalianda. Adapun kegiatan berupa perencanaan pengadaan Gedung tersebut meliputi:

1. 150 m2 Bengkel Kerja
2. 72 m2 Pos Jaga
3. 400 m2 Paving Block
4. 1 Paket Sumur Bor
5. 1000 m2 Gedung Kantor Utama
6. 1150 m2 Blok Hunian
7. 250 m2 Rumah Dinas
8. 1 Paket Tambah Daya Listrik

22. IKK 4A. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Tabel 3.24
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117,65%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Target Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\% = 117,65\%$$

Target pengaduan yang ditindaklanjuti ditetapkan sebesar 85%, adapun realisasinya sebesar 100%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 117,65%.

23. IKK. 4B. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Tabel 3.25
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE GANGGUAN KAMTIB YANG DAPAT DICEGAH

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\sum \text{Target Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\% = 125\%$$

Target gangguan kamtib yang dapat dicegah ditetapkan sebesar 80%, adapun realisasinya sebesar 100%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 125%.

24. IKK. 4C. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib

Tabel 3.26
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE KEPATUHAN DAN DISIPLIN TERHADAP TATA TERTIB OLEH TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK PELAKU GANGGUAN KAMTIB

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117,65%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase kepatuhan dan disiplin Tahanan, Narapidana dan Anak pelaku gangguan kamtib}}{\sum \text{Target Persentase kepatuhan dan disiplin Tahanan, Narapidana dan Anak pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\% = 117,65\%$$

Target kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/ anak ditetapkan sebesar 85%, adapun realisasinya sebesar 100%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 117,65%.

51

25. IKK. 4D. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Tabel 3.27
CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PEMULIHAN KONDISI KEAMANAN PASCA GANGGUAN KAMTIB SECARA TUNTAS

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\sum \text{Target Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\% = 125\%$$

Target pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib ditetapkan sebesar 70%, adapun realisasinya sebesar 100%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 125%.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda sebesar Rp. 13.726.842.000,-. Berdasarkan aplikasi Spanint. Kemenkeu, realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda per tanggal 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Lapas Kelas IIA Kalianda Per Jenis Kegiatan Tahun 2023


NO	KODE/NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	5252.BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	Rp. 5.965.798.000	Rp. 5.926.063.722	99,33%
2	5252.BHB Operasi Bidang Keamanan	Rp. 27.232.000	Rp. 26.295.150	96,56%
3	6231.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 6.090.509.000	Rp. 6.060.210.378	99,50%
4	6231.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 1.548.699.000	Rp. 1.514.972.212	97,82%
5	6231.EBC Layanan manajemen SDM Internal	Rp. 46.359.000	Rp. 46.270.800	99,81%
6	6231.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 48.245.000	Rp. 47.653.700	98,77%
Pagu Total		Rp. 13.726.842.000		
Realisasi Total			Rp. 13.621.465.962	
Persentase Total				99,23%

52

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Lapas Kelas IIA Kalianda Per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.750.056.000	Rp. 4.740.083.654	99,79%
2	Belanja Barang	Rp. 7.428.087.000	Rp. 7.366.410.012	99,17%
3	Belanja Modal	Rp. 1.548.699.000	Rp. 1.514.972.212	97,82%
Total		Rp. 13.726.842.000	Rp. 13.621.465.878	99,23%

Gambar 3.4
Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran
Lapas Kelas IIA Kalianda Per Jenis Belanja Tahun 2022 dan 2023



C. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran Lapas Kelas IIA Kalianda dihasilkan dari penilaian 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi Smart DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian sebesar 40%. Selanjutnya perhitungan lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan untuk memudahkan satuan kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Lapas Kelas IIA Kalianda menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu aplikasi SMART DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yaitu aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>.


Sub komponen yang dilakukan yaitu dengan melihat 4 variabel yang dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran Lapas Kelas IIA Kalianda Per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	SUB KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT
1	Capaian Keluaran	43,5%
2	Penyerapan Anggaran	28,6%
3	Efisiensi	18,2%
4	Konsistensi Penerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir)	9,7%

Nilai Capaian Lapas Kelas IIA Kalianda pada aplikasi SMART DJA dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3.5
Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran
Lapas Kelas IIA Kalianda Per Jenis Belanja Tahun 2022 dan 2023



Dari uraian gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Pencapaian Kinerja Anggaran Lapas Kelas IIA Kalianda Tahun 2023 adalah 99,95 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran = 99,23
2. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan = 99,96
3. Capaian realisasi Output = 100
4. Efisiensi = 20

Berdasarkan data tersebut, Lapas Kelas IIA Kalianda memperoleh nilai sebesar 90,68. Apabila dikonversi sesuai dengan perhitungan capaian kinerja anggaran maka dikalikan dengan bobot penilaian

yaitu 60%. Berikut perhitungannya:

Nilai Capaian SMART= $90,68 \times 60\% = 54,41$

Sehingga nilai capaian anggaran SMART DJA sebesar 54,41

Gambar 3.6
NILAI SMART DJA LAPAS KELAS IIA KALIANDA



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga baik dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil

pelaksanaan anggaran.

Adapun aspek dan indikator kinerja serta tata cara penilaian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

➤ 3 Aspek

- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

➤ 8 Indikator Kinerja:

- 1) Revisi DIPA memiliki bobot (10%)
- 2) Deviasi Halaman III DIPA memiliki bobot (10%)
- 3) Data Kontrak memiliki bobot (10%)
- 4) Penyelesaian Tagihan memiliki bobot (10%)
- 5) Pengelolaan UP dan TUP memiliki bobot (10%)
- 6) Dispensasi SPM memiliki bobot (5%)
- 7) Penyerapan Anggaran memiliki bobot (20%)
- 8) Capaian Output memiliki bobot (25%)

Berdasarkan tata cara penilaian IKPA diatas, berikut capaian realiasi IKPA Lapas Kelas IIA Kalianda tahun 2023:

Tabel 3.31
Capaian IKPA Lapas Kelas IIA Kalianda Tahun 2023

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Capaian Output	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan TUP	Dispensasi SPM				
Nilai	100	83.84	98.53	100	100	99.53	100	98.04	100%	98.04	
Bobot	10	10	20	10	10	10	5				
Nilai Akhir	10.00	8.38	19.71	10.00	10.00	9.95	5.00	25.00			
Nilai Aspek	91.92		99.61					100.00			

Nilai Akhir dari IKPA Lapas Kelas IIA Kalianda tahun 2023 sebesar 98,04 Sehingga Capaian Kinerja Anggaran Lapas Kelas IIA Kalianda dapat diuraikan sebagai berikut:


Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA (bobot 60%) + Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (bobot 40%)

$$\left(90,68 \times \frac{60}{100} \right) + \left(98,04 \times \frac{40}{100} \right)$$

$$54,41 + 39,06 = 93,47$$

Sehingga nilai Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2023 yang sebesar 93,47.

Gambar 3.7
NILAI IKPA LAPAS KELAS IIA KALIANDA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Keempat Dengan: DESEMBER

No	Kode R/PM	Kode DA	Kode Sektor	Uraian Sektor	Keterangan	Kualitas Penempatan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DPA	Destasi Saluran B DPA	Penyempitan Anggaran	Selanjut Kontraktual	Percepatan Tagihan	Pengalokasian IP dan TUP	Elaborasi SPM				
1	017	011	400036	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	Nilai	100,00	83,84	98,53	100,00	100,00	98,53	100,00	100,00	98,04	100%	98,04
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	8,38	19,71	10,00	10,00	9,85	5,00	25,00			
					Nilai Angkut	91,87			99,61				100,00			

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. E- Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ Sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <https://e-performance.kemenumham.go.id/>

Berikut Capaian E-Performance Lapas Kelas IIA Kalianda Tahun 2023:

Gambar 3.8
CAPAIAN E-PERFORMANCE LAPAS KELAS IIA KALIANDA

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa dari 11 Indikator Kinerja Lapas Kelas IIA Kalianda semua indikator telah melampaui target yang ditetapkan.

3. Target Kinerja Reformasi Birokrasi Lapas Kelas IIA Kalianda

Tabel 3.32
CAPAIAN KINERJA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA

No	Rencana Aksi Target Kinerja	Capaian	Nilai
1	Evaluasi Standar Operasi Prosedur	B06 dan B12 Laporan Evaluasi SOP	100
2	Pembentukan Tim Tata Kelola SPBE	B06 SK Tim Tata Kelola SPBE	100
3	Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Tahun 2022	B06 LKjIP Tahun 2022	100
4	Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian dengan agenda evaluasi pelaksanaan kegiatan, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penguatan integritas organisasi	B01-B12 Laporan Perencanaan Kegiatan Laporan Evaluasi Kegiatan	100
5		B09 Laporan Penguatan Integritas	100

6	Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja, dan Target Kinerja	B03,B06,B09,B12 Laporan Monitoring dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja	100
7	Publikasi Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	B06 Dok Publikasi DIPA Dok Publikasi LKjIP B09 Dok publikasi Renstra	100
8	Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (e-monev, SMART, dan e-Performance)	B03, B06, B09, B12 Laporan e-monev Laporan SMART Laporan e-Performance	100
9	Sosialisasi/publikasi 6 komponen service delivery dalam dokumen standar pelayanan	B06 Laporan pelaksanaan Sosialisasi/publikasi 6 komponen service delivery dalam dokumen standar pelayanan	100
10	Publikasi maklumat pelayanan	B06 Laporan publikasi maklumat pelayanan	100
11	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	B03, B06, B09, B12 Laporan publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	100
12	Internalisasi standar pelayanan	B09 Laporan internalisasi standar pelayanan	100
13	Penyusunan dan evaluasi dokumen standar pelayanan publik	B09 Dokumen standar pelayanan Laporan evaluasi standar pelayanan	100
14	Publikasi dokumen standar layanan melalui Website	B09 Laporan publikasi dokumen standar layanan melalui Website atau Sosial Media	100
15	Penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR	B06, B09 Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui E-LAPOR	100

16	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	B06, B12 Rekapitulasi pelayanan berbasis IT dan Capture seluruh layanan online	100
17	Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi (Website, Media Sosial, Pamflet, Brosur, Banner, dll)	B06, B12 Laporan pelaksanaan Kampanye Publik	100
18	Pencanangan Zona Integritas	B03 Laporan pencanangan Zona Integritas (ZI)	100
19	Pembangunan unit kerja WBK/WBBM	B03, B06, B09, B12 Laporan monitoring pembangunan Zona Integritas unit kerja WBK/WBBM	100
20	Pembentukan Tim Satgas tentang penyelenggaraan SPIP	B03 SK Penyelenggaraan SPIP	100
21	Pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B09 Dokumen penerapan penanganan risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Identifikasi risiko, evaluasi risiko, rencana penanganan risiko)	100
22	Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal dan internal	B09 Laporan pelaksanaan tindak lanjut yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM atas hasil audit eksternal	100
23	Sosialisasi Benturan Kepentingan	B06 Laporan sosialisasi Benturan Kepentingan	100
24	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	B06 SK Tim Benturan Kepentingan	100
25	Evaluasi dan tindak lanjut benturan kepentingan	B06, B09, B12	100

		Laporan dan rekomendasi hasil evaluasi Benturan Kepentingan	
26	Pembentukan tim pengawasan kearsipan	B06 SK tim pengawasan kearsipan	100
27	Pelaksanaan pengawasan kearsipan dilingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	B09 Laporan pelaksanaan pengawasan kearsipan dilingkungan Kemenkumham	100
28	Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan kementerian hukum dan ham	B06 SK tim pelaksana alihmedia arsip	100
29	Alih media arsip manual dengan jra berketerangan permanen	B12 Daftar arsip yang dilakukan alihmedia (berdasarkan Perka ANRI)	100
30	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2022 Unaudited	B06 Laporan Keuangan TA. 2022 Unaudited	100
31	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Keuangan TA. 2022 Audited	B06 Laporan Keuangan TA. 2022 Audited	100
32	Pengawasan dan pengendalian BMN	B06 Laporan pengawasan dan pengendalian BMN Tahunan Tahun 2022 B09 Laporan pengawasan dan pengendalian BMN Semester I	100
33	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2023	B09 Laporan Keuangan Semester I TA. 2023	100
34	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran	B06, B09, B12 Laporan dan rekomendasi hasil monev realisasi anggaran	100

35	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi revidi tim pemeriksa internal (pemeriksaan keuangan)	B09 Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	100
36	Penyusunan usulan penetapan status penggunaan BMN	B06, B12 Usulan penetapan status penggunaan BMN	100
37	Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	B12 Rekapitulasi data pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara, Sertifikat Hak Tanah, Rekapitulasi Data Tanah, Laporan Penyelesaian Sengketa	100
38	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III 2023	B12 Laporan Keuangan Triwulan III 2023	100
39	Penyusunan standar kinerja SDM ASN Kemenkumham yang selaras dengan kinerja organisasi	B12 SKP Pimpinan Tinggi/Kepala UPT sampai dengan JF dan Pelaksana (sampling) Tahun 2023 berdasar pada standar pengelolaan kinerja sesuai dengan struktur organisasi	100
40	Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham (SKP dan Perilaku)	B12 SKP Pimpinan Tinggi/Kepala UPT sampai dengan JF dan Pelaksana (sampling) Tahun 2022 berdasar pada penilaian kinerja SDM sesuai dengan struktur organisasi	100
41	Pendampingan penyusunan analisis jabatan dan evaluasi ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan HAM	B06 Laporan Pendampingan Penyusunan Analisis Jabatan	100

42	Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	B09 Capture bukti kegiatan Public Campaign berupa pemasangan atau penyebarluasan flyer/baliho/banner/poster	100
43	Monitoring dan Evaluasi implementasi peningkatan disiplin pegawai	B06, B12 Laporan monitoring dan evaluasi implementasi peningkatan disiplin	100
44	Internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai	B06, B12 Laporan Internalisasi dan Publikasi Kode Etik Pegawai	100

4. E- monev BAPPENAS

Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Aplikasi ini juga digunakan untuk melaporkan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian/Lembaga).

Lebih lanjut, aplikasi E-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi E-Monev dapat diakses melalui laman: <https://emonev.bappenas.go.id>

Gambar 3.9
CAPAIAN E-MONEV BAPPENAS LAPAS KELAS IIA KALIANDA



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada umumnya capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Dalam pelaksanaannya terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Pemenuhan hak remisi bagi Narapidana yang hanya mencapai 93,93% dari target yang telah ditetapkan. hal ini disebabkan karena terdapat narapidana baru hasil mutasi dari UPT lain yang belum memperoleh remisi.
2. Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi yang hanya mencapai 45,27% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda hanya mampu untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kemandirian bagi 80 narapidana dari target 157 narapidana.
3. Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif hanya mencapai 50% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena narapidana yang bersertifikat Sebagian telah bebas atau dimutasi ke Lapas lain.

B. Saran

Untuk mendukung pencapaian target kinerja Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi diharapkan anggaran pelatihan keterampilan bagi narapidana juga perlu ditingkatkan sehingga dapat mengakomodir target kinerja tersebut.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan akuntabel atas capaian kinerja dan strategi

organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja sehingga berdampak positif dalam mendukung “Kinerja Kemenkumham Semakin pasti dan Berakhlak” pada tahun 2023.

Kalianda, 4 Januari 2024

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Kalianda



Chandran Lestyono

NIP 19690827 199203 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tetra Destorie Imantoro
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kallanda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Lampung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 27 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Lampung

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 196802051990032001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Kallanda

Tetra Destorie Imantoro
NIP. 197712192000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80% 94% 97% 80% 85% 85% 80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	70% 99% 85% 85% 17% 31% 72%


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	103 Unit
		7. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

69

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.593.030.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 5.593.030.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 23.264.672.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 23.264.672.000,-

Bandar Lampung, 27 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Lampung


Sorta Delima Lumiban Tobing
NIP. 196802051990032001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIA Kallanda


Tetra Destorie Imantoro
NIP. 197712192000121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tetra Destorie Imantoro

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandar Lampung, 27 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Kalianda

Tetra Destorie Imantoro
NIP. 197712192000121001

